

**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA DAN PT
KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA**

- Nomor : Kep-00047/BEI/03-2026
KEP-0024/DIR/KSEI/0426
- Perihal : Penetapan Kepemilikan Saham Terkonsentrasi Tinggi pada
Perusahaan Tercatat**
- Tgl. Dikeluarkan : 2 April 2026
Tgl. Diberlakukan : 2 April 2026
- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan peningkatan transparansi atas likuiditas transaksi saham di Pasar Modal Indonesia, maka dibutuhkan suatu sarana untuk menjaga integritas mekanisme penentuan harga saham serta memastikan bahwa Saham *Free Float* menjadi suatu saham yang dapat mencerminkan saham yang tersedia dan dapat diperdagangkan secara efektif;
- b. bahwa kepemilikan saham yang terkonsentrasi tinggi pada beberapa pemegang saham pada Perusahaan Tercatat, dapat menyebabkan keterbatasan atas ketersediaan jumlah saham sehingga dapat mempengaruhi likuiditas saham serta dapat meningkatkan risiko fluktuasi harga yang signifikan atas saham-saham tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., dan b. di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan kebijakan mengenai ketentuan penetapan kepemilikan saham terkonsentrasi tinggi dalam Surat Keputusan Bersama Direksi PT Bursa Efek Indonesia dan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

-
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663);
3. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: SR-3/PM.01/2026 tanggal 25 Maret 2026 Perihal Tanggapan atas Kajian Implementasi Pengumuman *High Shareholding Concentration*.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
1. Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan Perusahaan Tercatat, Bursa dan KSEI melakukan penelaahan kepemilikan saham terkait jumlah pemegang saham terkonsentrasi tinggi pada Perusahaan Tercatat dengan mekanisme yang disepakati secara tertulis oleh Bursa dan KSEI.
 2. Bursa dan KSEI melakukan penetapan atas saham dengan kepemilikan saham yang terkonsentrasi tinggi pada periode waktu tertentu yang ditetapkan berdasarkan hasil penelaahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada angka 1 Keputusan ini.
 3. Penetapan atas saham dengan kepemilikan saham yang terkonsentrasi tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 2 Keputusan ini, dituangkan dalam bentuk pengumuman yang dicantumkan pada situs web (*website*) Bursa.
 4. Atas saham yang telah ditetapkan sebagai saham dengan kepemilikan saham yang terkonsentrasi tinggi pada Perusahaan Tercatat sebagaimana dimaksud pada angka 3 Keputusan ini, maka Bursa dan KSEI melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. mengeluarkan pengumuman kembali atas kepemilikan saham yang terkonsentrasi tinggi pada Perusahaan Tercatat tersebut dalam hal saham Perusahaan Tercatat sudah tidak lagi dalam kondisi kepemilikan saham yang terkonsentrasi tinggi paling lambat 5 (lima) Hari Bursa sejak penelaahan kembali selesai dilakukan berdasarkan hasil penelaahan berkala yang dilakukan oleh Bursa dan KSEI dan/atau konfirmasi tertulis dari Perusahaan Tercatat; atau
 - b. tidak mengeluarkan pengumuman kembali atas kepemilikan saham yang terkonsentrasi tinggi pada Perusahaan Tercatat tersebut dalam hal saham Perusahaan Tercatat masih dalam kondisi kepemilikan saham yang terkonsentrasi tinggi.
 5. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan.

Hormat kami,

PT Bursa Efek Indonesia

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Jeffrey Hendrik
Pjs. Direktur Utama

Samsul Hidayat
Direktur Utama

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia;
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Yth. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan;
6. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
7. Yth. Kepala Direktorat Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan;
8. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia;
9. Yth. Dewan Komisaris PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia; dan
10. Yth. Dewan Komisaris PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.